

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
2010

QANUN KOTA BANDA ACEH NO. 4 LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH
NOMOR 4 TAHUN 2010 SERI E NOMOR 1; 21 HLM

QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN.

- ABSTRAK:
- Bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan merupakan sarana untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kegiatan masyarakat. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Pemerintah Kota Banda Aceh memerlukan penyederhanaan peraturan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan kegiatan ekonomi lainnya;
 - Dasar hukum Qanun ini adalah ,Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ,Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007,Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ,Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 ,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ,Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 ,Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999,Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 ,Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 , Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008,Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008
 - Dalam Qanun ini diatur tentang maksud, asas, tujuan, penyelenggara perizinan dan nonperizinan, hak/kewajiban organisasi penyelenggara layanan dan pelaksana serta masyarakat, standar pelayanan, sistem informasi pelayanan, tata cara pelayanan, rekomendasi, duplikat izin dan pengesahan salinannya, pengaduan masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan.

- CATATAN:
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 13 Desember 2010
 - Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka semua peraturan dan ketentuan mengenai pelayanan perizinan dan nonperizinan wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Qanun ini paling lambat 1 (satu) tahun. Semua Qanun, peraturan Walikota dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini tetap berlaku.
 - Penjelasan 4 halaman

